

Depok, 21 November 2022

Nomor : 6508.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Rococo Furniture Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Rococo Furniture Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : NIB : 0220103370533, Terbit Tanggal 09 November 2020, Perubahan Ke-6 Tanggal 26 Oktober 2020
Alamat : Ds. Jambu, Kel. Jambu, kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 01 – 04 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT ROCOCO FURNITURE INDONESIA
Nomor : 6508.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Rococo Furniture Indonesia
- b. Alamat : Ds. Jambu, Kel. Jambu, kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : NIB : 0220103370533, Terbit Tanggal 09 November 2020, Perubahan Ke-6 Tanggal 26 Oktober 202
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 20.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-710
- h. Tanggal Terbit : 20 November 2020
- i. Tanggal Berakhir : 19 November 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 November 2022

No. : 6507.3/EXT-MUTU/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Rococo Furniture Indonesia**

Kepada Yth.
PT Rococo Furniture Indonesia
Attn. Bapak Martin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Rococo Furniture Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-710
Masa Berlaku Sertifikat : 20 November 2020 - 19 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220103370533, Terbit Tanggal 09 November 2020, Perubahan Ke-6 Tanggal 26 Oktober 2020	Furniture dari Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 1 : 01 – 04 November 2022
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bambang Gunardjito
2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rococo Furniture Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 6507.3/EXT-MUTU/XI/2022, tanggal 21 November 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Jambu, Kel. Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Jambu, Kel. Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 7701853
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur : Tuan Park Chan Woo
Dewan Komisaris

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Komisaris : Nyonya Linna Roeswati
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Industri (IUI) dari OSS Versi 1.1 yang telah Memenuhi Komitmen/Berlaku Efektif tertanggal 26 Oktober 2020, Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tertanggal 09 November 2020 (Tanggal tercetak 01 November 2022).
Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Rococo Furniture Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0220103370533 tertanggal 03 Maret 2020 (tanggal tercetak 08 November 2021).
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin :
 - Furniture dari Kayu : 20.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 November 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rococo Furniture Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 04 November 2022 Kantor dan Pabrik PT. Rococo Furniture Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT. Rococo Furniture Indonesia b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Rococo Furniture Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rococo Furniture Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Rococo Furniture Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 November 2022	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rococo Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Rococo Furniture Indonesia telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan, di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		oleh PT. Rococo Furniture Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor walaupun PT. Rococo Furniture Indonesia telah terdaftar sebagai importir (Produsen), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Rococo Furniture Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Rococo Furniture Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Rococo Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	Dalam periode 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir (November 2020 s/d September 2022), PT. Rococo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Furniture Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir (November 2020 s/d September 2022), PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) lokal di PT. Rococo Furniture Indonesia yang berstatus usaha sebagai Industri Pengrajin telah menerbitkan DKP. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Rococo Furniture Indonesia telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT. Rococo Furniture Indonesia juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Rococo Furniture Indonesia dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Rococo Furniture Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir, terhadap Produksi selama setahun (November 2020 s/d Oktober 2021 dan Oktober 2021 s/d September 2022) terlihat bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu), masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia telah membuat laporan LMHHOK bahan baku dan LMHHOK produk jadi serta kebenaran masing-masing data nya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan Mebel Mentah (Unfinish) oleh PT. Rococo Furniture Indonesia dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Rococo Furniture Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022 dapat diketahui bahwa seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT. Rococo Furniture Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen ekspor.		Rococo Furniture Indonesia selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode November 2020 s/d September 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Rococo Furniture Indonesia
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Rococo Furniture Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Rococo Furniture Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Rococo Furniture Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan juga pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Rococo Furniture Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia dokumen Surat Pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Rococo Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk pengesahan perpanjangan PP masih dalam proses yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima pengurusan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Rococo Furniture Indonesia per November 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-1 VLK tahun 2022 di PT. Rococo Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Rococo Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		